BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, hal ini seiring dengan perkembangan pelaku dunia bisnis syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin baik, sebagai salah satu kegiatan kemasyarakatan telah menunjukkan keberhasilan dibidang ekonomi, OJK (2017). Perkembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, OJK (2017). Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam (Karim, 2004). Dilihat dari sisi jumlah pelaku usaha, komposisi jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat 13 (tiga belas) unit Bank Umum Syariah, 21 (dua puluh satu) Unit Usaha Syariah dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (OJK, 2017).

Grafik 1.1

Jumlah kantor tahun 2013-2017

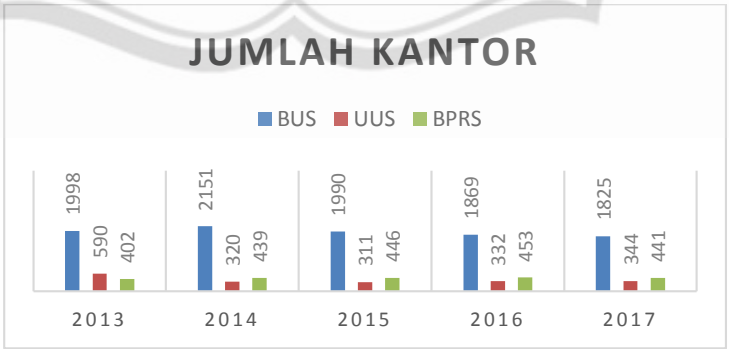

Sumber: (OJK, 2017)

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

Dari data diatas, secara umum tercatat penambahan dan pengurangan jaringan kantor masing-masing sejumlah 151 (seratus lima puluh satu) dan 42 (empat puluh dua) jaringan kantor. Secara rinci, jumlah kantor perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan kantor cabang baru sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kantor dan jumlah bank yang mengalami peningkatan jumlah kantor cabang sejumlah 12 (dua belas) bank. Sementara itu jumlah jaringan kantor BUS sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima), UUS sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) dan BPRS sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) (OJK, 2017).

Perkembangan bank syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016, pertumbuhan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) masih terjaga angka yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar adalah 18,97%, 15,24% dan 19,83%. Perkembangan bank syariah harus diimbangi dengan sebuah kinerja dari bank tersebut agar dapat mewujudkan kepercayaan dari *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan kegiatan yang mereka laksanakan (Dewanata *et al.* 2016). Perwujudan kepercayaan tersebut harus dilakukan melalui pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang dibangun atas dasar nilai Islam (OJK, 2017).

Perkembangan aset Bank Umum Syariah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seperti data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan yang disajikan sebagai berikut:

Grafik 1.2

Total Aset BUS Tahun 2013-2017

(Dalam Miliar Rupiah)

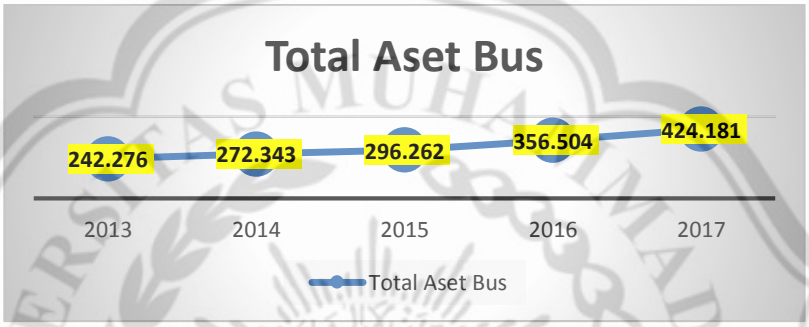

Sumber: (OJK,2017).

Perkembangan dan peningkatan total aset juga mengharuskan bank syariah untuk mengelola aset secara efisien sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Pencapaian keuntungan menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. Karena perkembangan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan, OJK (2017).

Dengan total aset yang dimiliki Bank Umum Syariah yang cukup tinggi, apabila mereka mengelola dengan optimal aset yang dilikinya maka dengan sangat mudah mereka akan mendapatkan laba. Kemampuan perusahaan untuk mencapai laba sering disebut dengan istilah profitabilitas, Khasanah (2016). Laba mengindikasikan bagaimana suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan investor sehingga akan mempengaruhi keputusan pihak tersebut, Rachmawati (2012). Demi meraih laba yang

diharapkan, efisiensi haruslah dilakukan oleh setiap perusahaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha atupun meningkatkan daya saing, OJK (2017). Perusahaan dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif dengan mengelola aset tak berwujudnya untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memperoleh keuntungan dari aset yang dikelolanya (Widiatmoko, 2015).

Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan, untuk perbankan syariah dapat dianalisis dengan rasio profitabilitas menggunakan ukuran *Return on Osset* (ROA). ROA digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena ROA mampu mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan dalam pencapaian pendapatan dengan mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh perbankan (Khasanah, 2016).

Berdasarkan data yang bersumber dari OJK tahun 2017 seiring dengan adanya peningkatan aset, terdapat banyak tantangan yang perlu dihadapi perbankan syariah dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi berbagai lingkungan, terutama dalam lingkungan bisnis perbankan syariah. Dengan adanya perkembangan tersebut, persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Hal ini mengharuskan perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja agar mampu bersaing dengan perbankan lain (OJK, 2017).

Walaupun aset yang dimiliki bank umum syariah selalu meningkat setiap tahunnya yang menandakan kinerjanya bagus, namun perbankan syariah belum

dikatakan cukup pesat perkembangannya di Indonesia (OJK, 2017), kendala utama yang menjadi faktor penghambat perkembangannya yaitu tingkat pemahaman masyrakat terhadap produk-produk perbankan syariah yang masih rendah, dan kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten. Perbankan syariah memerlukan sumberdaya insansi dengan memiliki pengetahuan dalam ekonomi syariah dan mampu menerapkannya dalam bisnis perbankan syariah.

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang mumpuni di sebabkan karena perkembangan bank umum syariah yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, hal tersebut juga membawa sebuah peningkatan perhatian pada modal intelektual atau *intellectual capital* (IC), Petty dan Guthrie (2000) dan Bontis (2001). Modal intelektual merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran aset tak berwujud yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun akuntansi, Ulum dkk (2008). Pada perusahaan yang sudah menerapkan manajemen berdasarkan pengetahuan, modal seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan dan aktiva fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berdasarkan pengetahuan dan inovasi teknologi, Ulum (2009). Ini disebabkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat menggunakan modal lainnya secara efisien dan ekonomis yang pada nantinya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, Bornemann dan Leitner (2002).

Oleh karena itu perlu adanya pengukuran atas kinerja dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, namun bukan hanya dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity*). Bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah selama ini belum dinilai dari index kinerja Islam, Ulum *et al.* (2009).

Menurut Dewanata *et al.* (2016), *Intellectual capital* masih belum dikenal secara luas di Indonesia. Ini disebabkan, perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih memilih menggunakan modal konvensional dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Di Indonesia sendiri jika diamati banyak merek terkenal yang tidak memproduksi sendiri produk yang dijualnya. Perusahaan-perusahaan tersebut pada dasarnya menjual merek, ini disebabkan karena masih sedikitnya perhatian perusahaan terhadap *Intellectual capital* dengan ketiga komponennya yaitu *human capital, struktural capital,* dan *custormer capital.* Padahal semua elemen ini merupakan pembangun IC Perusahaan, Sawarjuwono dan Kadir (2003).

Oleh karena itu muncul beberapa pengukuran *intellectual capital* yang masih belum ditetapkan secara pasti. Akan tetapi, dalam forum *Organisation For Economic Cooperation and Development* (OECD) pada bulan Juni 1999 disebutkan bahwa *intellectual capital* merupakan aset yang penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai dan memenangkan nilai. Di Indonesia, *intellectual capital* diatur dalam PSAK No. 19 (revisi tahun 2000) tentang Aktiva Tak Berwujud. Walaupun begitu, *intellectual capital* masih belum disebutkan secara jelas. Oleh karena itu, masih banyak perbankan syariah yang

belum memberikan perhatian terhadap pengukuran *intellectual capital,* IAI (2002).

Salah satu penelitian yang menguji hubungan IC dengan kinerja perusahaan dilakukan oleh Firer dan Williams pada tahun 2003. Mereka menguji hubungan VAIC (*Value Added Intellectual Coefficient)* dengan kinerja perusahaan di Afrika Selatan. Hasilnya mengindikasikan bahwa hubungan antara efisiensi dari VAIC dan tiga dasar ukuran kinerja perusahaan (profitabilitas, produktivitas, dan *market valuation*) secara umum adalah terbatas dan mixed. VAIC merupakan pengukuran secara tidak langsung dengan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan. Komponen dalam VAIC yaitu *Physical capital* (VACA), *Human Capital* (VAHU), dan *Structural Capital* (STVA) (Pulic, 1999).

Intellectual capital dapat dipandang sebagai pengetahuan dalam pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997). Semakin tinggi nilai *intellectual capital* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk mencapai profitabilitas, manajemen bank umum syariah mengembangkan bisnisnya dengan membuat inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan bank umum syariah seperti membuat produk baru dari bank umum syariah, menambah fasilitas yang ada di masing-masing kantor bank umum syariah (Maheran dan Amin, 2009).

Beberapa penelitian tentang *intellectual capital* yang diteliti oleh Faza dan Erna (2014) Pratama (2016, 2018) dan Pratama dan Wibowo (2017) yang

menyatakan IC berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sehingga perusahaan harus semakin baik dalam mengelola ketiga komponen. Namun pada penelitian Iranmahd dkk, (2014) dan Maditinos dkk, (2011) berpendapat bahwa IC tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ketidakkonsistenan penelitian diatas menunjukan bahwa perlunya penelitian ulang mengenai variabel IC. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan kartika dan Hatane (2013) dimana (HCE) tidak berpengaruh signifikan namun (SCE) dan (CEE) memberikan pengaruh positif.

Selain menggunakan indikator kinerja konvensional, kinerja keuangan syariah juga harus diukur dari segi tujuan syariah. Dengan demikian dapat diketahui apakah kinerja atau aktivitas yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Dewanata, 2016). Lembaga keuangan syariah tidak hanya memperhatikan kebutuhan finansial berbagai macam *stakeholder*, tetapi yang terpenting adalah bagaimana suatu lembaga menjalankan bisnisnya dan mengukur seluruh aktivitas mereka tetap dalam koridor syariah (Hameed et al, 2004). Menurut Suyanto (2006) pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Falikhatun dan Assegaf (2012) menyatakan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah dapat meningkatkan kesehatan finansial dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengkhawatirkan atau bahkan bangkrut.

Pengukuran kinerja telah banyak dilakukan antara lain oleh, Hameed, *et al.* (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah, yaitu

dengan menggunakan *Islamicity performance index*. Indeks ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hameed et al., (2004) menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja yaitu Islamicity performance index. Islamicity performance index berkaitan dengan kinerja organisasi. Dengan begitu, dapat diketahui apakah kinerja perbankan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Komponen *Islamicity performance index* meliputi *profit sharing ratio, zakat performing ratio, equitable distribution ratio, director employees welfare ratio, Islamic income vs non-Islamic income, Islamic investmen vc non-Islamic investmen*. Semakin tinggi *Islamicity performance index* suatu bank maka semakin tinggi profitabilitas yang akan didapatkan oleh bank.

Dari ketujuh rasio diatas pada *islamicity performance index*,tidak semua digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian ini hanya menggunakan rasio *profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors-employees welfare ratio, islamic investment vs non islamic investment ratio* dan *islamic income vs non islamic income ratio.* Sedangkan rasio AAOIFI *index* tidak digunakan dalam penelitian ini karena rasio tersebut belum tersedia dalam laporan keuangan yang ada di Indonesia (Khasanah, 2016). Sehingga variabel tersebut tidak dapat diuji dalam penelitian ini.

Profit sharing ratio menunjukkan informasi mengenai bagi hasil yang diperoleh bank. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perolehan

bagi hasil terhadap total pembiayaan yang diberikan bank syariah, Dewanata *et al.* (2016). Bagi hasil merupakan ciri khas perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan dari perbankan konvensional, Sebtianita dan Khasanah (2015). Apabila bank umum syariah dengan *profit sharing ratio* yang tinggi maka nilai pengembalian aset juga akan bertambah, Dewanata *et al.* (2016). Hal ini disebabkan pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah cukup menyumbang pendapatan bagi hasil yang mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan pendapatan (Khasanah, 2016). Hasil penelitian Maisaroh (2015), Falikhatun dan Assegaf (2018) menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Penelitian Khasanah (2016), Lizardi (2017) dan Dewanata *et al*. (2016) yang menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Hal ini bertentangan dengan Rahman dan Rochmanika (2012) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

Zakat performance ratio merupakan perbandingan antara zakat yang dibayarkan oleh bank syariah dengan laba sebelum pajak. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, penyaluran zakat bersamaan dengan kegiatan CSR

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

bank syariah dapat dikatakan sebagai strategi marketing yang efektif guna menjaring investor dalam menginvestasikan dananya di bank syariah (Amirah dan Raharjo, 2014). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewanata (2016) Rhamadhani (2016) dan Maisaroh (2015) *zakat performance ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh khasanah (2016) yang menyatakan bahwa *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Equitable distribution ratio merupakan indikator pelaksanaan prinsip syariah, dimana menekankan adanya keadilan dengan pemerataan pendapatan. Dari rasio ini dapat diketahui besar rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder,* Khasanah (2016). Rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan, Khasanah (2016). Rasio ini direpresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk *qard* dan dana kebijakan, upah karyawan dan lain-lain (Hameed et al, 2004). Hasil penelitian Dewanata et al (2016) Haq (2015) dan Khasanah (2016) menyebutkan bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap *return on asset.* Sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebtianita dan Khasanah (2015) menyebutkan bahwa *equitable distribution ratio* dari rata-rata prosentase rasio ini dapat dilihat bahwa pada dana bantuan dan *qard* mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaannya.

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

Directors-employees welfare ratio mengindikasikan jumlah uang yang digunakan untuk direktur dan jumlah uang untuk kesejahteraan pegawai. Hal ini dikarenakan adanya isu-isu renumerasi direktur, Sebtianita dan Khasanah (2015). Banyak yang mengungkapkan bahwa direktur digaji lebih dibanding perkerjaan yang dia lakukan (Khasanah, 2016). Dengan demikian apabila pengalokasian manfaat kepada direksi dan pegawai secara adil dan konsisten dapat dilakukan dengan baik akan mempengaruhi kinerja keuangan yang baik (Puspitosari, 2016). Hasil penelitian Aisjah dan Hadianto (2013) menyebutkan bahwa *directors-employees welfare ratio* pada bank umum syariah tahun 2009-2010 umumnya memiliki tingkat penilaian yang tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa rasio tersebut berdampak positif terhadap ROA. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sebtianita dan Khasanah (2015) dan Maisaroh (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa *directors-employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilani, Andreany dkk (2015) menyebutkan bahwa *directors-employees welfare ratio* memiliki predikat kurang memuaskan dalam penelitiannya.

Islamic income vs non islamic income ratio bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal, Ulum (2009). Prinsip Islam melarang adanya transaksi riba, gharar, dan maysir dan mewajibkan perdagangan yang halal (Khasanah, 2016). Hasil penelitian Falikhatun dan Assegaf (2012) Maisaroh (2015) dan Aisjah dan Hadianto (2013) menyebutkan bahwa *islamic income vs non islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) yang menyatakan bahwa *islamic income vs non islamic income ratio* tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Islamic investment vs non islamic investment ratio mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana perbankan syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan dengan transaksi non halalnya yaitu transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi (Listiani *et al.*, 2016). Apabila bank syariah memiliki rasio investasi halal yang tinggi maka menunjukkan adanya kinerja yang baik pada bank syariah (Aisjah dan Hadianto, 2013). Penelitian Listiani *et al.* (2016) menyatakan bahwa Bank Umum Syariah mengalokasikan dana yang dimilikinya 100% pada investasi halal dan sesuai dengan prinsip syariah yaitu terbebas dari unsur maysir, gharar dan riba. Sejalan dengan penelitian dari Aisjah dan Hadianto (2013) dan Haq (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa *Islamic investment vs non islamic investment ratio* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan perbedaan pada penelitian terdahulu penelitian ini mengembangkan penelitian Dewanata *et al.* (2016) dan Khasanah (2016) yang meneliti tentang *intellectual capital* dan *islamicity performance* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini mengembangkan penelitian Dewanata *et al.* (2016) dan Khasnah (2016) dengan mengambil objek Bank Umum Syariah, penelitian ini menguji pengaruh tiap komponen yang ada di *intellectual capital* dan *islamicity performance* terhadap kinerja keuangan sehingga lebih tergambar pengaruh bagi masing-masing komponen yang ada. Penelitian ini

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

penting untuk dilakukan karena pada penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh *intellectual capital* dan *islamicity performance index* terhadap kinerja keuangan. Sehingga hal tersebut memotivasi dilakukannya penelitian lebih lanjut guna mendapat hasil yang diinginkan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018?
2. Apakah *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018?
3. Apakah *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018?
4. Apakah *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018?
5. Apakah *directors-employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018?
6. Apakah *islamic income vs non islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018?
7. Apakah *islamic investment vs non islamic investment ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018?

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

C. Batasan Masalah

Guna memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan aset bank syariah yang mana semakin meningkat secara signifikan pada setiap tahunnya. Di suatu perusahaan terdapat dua sumber aset yaitu aset berwujud (*tangible asset)* dan aset tak berwujud (*intangible asset)*. Dalam hal ini peneliti fokus dalam penelitian aset tak berwujud pada bank umum syariah. Sebagian peneliti menyebut bahwa *intellectual capital* aset tak berwujud adalah sama dan seringkali saling menggantikan (Ulum, 2009).
2. Selain itu peneliti juga terfokuskan untuk melakukan penelitian terhadap keenam rasio dalam *islamicity performance index* diantaranya *profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors-employees welfare ratio, islamic income vs non islamic income ratio* dan *islamic investment vs non islamic investmen ratio*.
3. Kinerja keuangan atau profitabilitas perusahaan sebagai variabel Y (dependen) dalam penelitian ini di ukur melalui indikator *Return On Asset* (ROA).

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018.

b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018.

c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018.

d. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018.

e. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *directors-employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018.

f. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *islamic income vs non islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018.

g. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *islamic investment vs non islamic investment ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2018.

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Dalam tulisan ini manfaat teoritisnya adalah agar dapat manjadi tembahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi akademisi, untuk menambah pengetahuan akuntansi manajemen terkait pengaruh modal intelektual dan *islamicity performance index* terhadap perofitabilitas bank umum syariah.
2) Bagi pemegang saham dan calon investor, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menilai kinerja modal intelektual dan kinerja keuangan syariah pada perbankan syariah di Indoensia sehingga investor dapat menggunakannya sebagai indikasi perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* yang lebih dan juga untuk pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan.
3) Bagi Manajer, dapat dijadikan acuan bagi seorang manajer dalam mengelola modal intelektual dan kinerja keuangan syariah yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

Analisis Pengaruh Intellectual…, Herman Felani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020